

PUTUSAN

Nomor : 0064/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Seli Siti Sholihat binti Ir. Engkos Achmad K, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan H.M. Sanim 1 RT. 004 RW. 007 No. 33, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dr. Maqdir Ismail, S.H.,LL.M dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Maqdir Ismail & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2017, bermeterai cukup, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

Muhammad Karibun Haekal Siregar, S.Kom., MTI bin Drs. Hamdan E. Yassin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Alternatif Cibubur Perumahan Raffles Hills Blok 01 No. 11, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Denny Ardiansyah Lubis, S.H.,M.H. dan Dicky Syahfrizal Lubis, S.H. Advokat dari Law Office DENNY LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Graha Samali 4 th Floor, Jalan H.Samali No.31 B Pejanten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 021/SK/DL/17 tanggal 18 Desember 2017, bermeterai cukup, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda berupa Sebuah Mobil Proton Exora 1.6L M/T FL Base Line Tahun 2011 Dengan No. Polisi B-1125-EKB, No. Rangka PL1FZ6YNRCF072167, No. Mesin S4PHRN5861 yang tertulis atas nama M.K. HAEKAL SIREGAR/Tergugat ("Mobil Proton"), Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 118 M² (seratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Perumahan Pondok Mutiara Asri Blok B Kav Nomor 22, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tertanggal 03 Juni 2010 Nomor 29/Pondok Jaya/2010, satu dan lainnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 581/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Wiwik Asriwahyuni Santosa,

SH., PPAT di Kota Depok, objek setempat atas nama Tergugat dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan rumah Ibu Desi.
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Permata Depok.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Farida.
 - Barat : berbatasan dengan Ibu Betri.
6. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 mengenai pengesahan hibah dan tuntutan agar menghukum Tergugat melaksanakan dan menyerahkan segala hal yang tercantum dalam Surat Kesepakatan hibah tersebut, tidak dapat diterima;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok tanggal 29 November 2017 bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok pada tanggal 13 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan judex facti Tingkat Pertama tidak seksama dan tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).
2. Judex facti Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal 171 ayat (1) HIR mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

3. Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama mengenai tidak dapat diterimanya gugatan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan seluas 118 m² terletak di Pondok Mutiara Asri blok B kav No 22 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
4. Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama mengenai tidak dapat diterimanya gabungan (kumulasi) antara perkara harta bersama dengan pengesahan hibah.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 03 Januari 2018. Yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat tanggal 29 Januari 2018 dan kepada pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat tanggal 29 Januari 2018 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera masing-masing tanggal 05 Februari 2018.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2017 dengan nomor 064/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat nomor W.10-A/0689/Hk.05/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Depok Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.Dpk. dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan dan obyeknya kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan gugatan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dengan luas dan letak obyek tersebut serta batas batasnya, dan terhadap obyek tersebut menurut pengakuan Pembanding telah menjadi miliknya dengan adanya hibah dari Terbanding kepada Pembanding, sehingga hal demikian dapat diajukan secara bersama sama karena obyeknya sama, maka terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sebagaimana dalam posita gugatan poin 5.a serta petitum poin 2.a yang berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 118 M² (seratus delapan belas meter persegi), yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yakni pada tanggal 11 Agustus 2010, terletak di Perumahan Pondok Mutiara Asri Blok B kav No. 22, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan Surat Ukur tanggal tiga juni dua ribu sepuluh (03-06-2010) nomor 29/Pondok Jaya/2010, satu dan lainnya berdasarkan Akta Jual Beli nomor 581/2010 tertanggal sebelas Agustus dua ribu sepuluh (11-08-2010) yang dibuat dihadapan Nyonya WIWIK

ASRIWAHYUNI SANTOSA, Sarjana Hukum, PPAT Kota Depok, tertulis atas nama Tuan MUHAMMAD KARIBUN HAEKAL SIREGAR (Tergugat) dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Ibu Desi, sebelah Timur bertasan dengan Tanah Milik Permata Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Farida, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rumah Ibu Betri, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 194 Tentang Perkawinan menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Dan dalam pasal 36 ayat (1) menyatakan “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
- Bahwa Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menyatakan :
 - Angka (1) “ Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud ”.
 - Angka (2) “ harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga “.
 - Angka (3) “ harta bersama yang tidak bewujud dapat berupa hak maupun kewajiban “.

Dari pengakuan Pembanding maupun Terbanding, obyek tersebut diatas telah dijamin pada Bank Negara Indonesia, dengan demikian baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai kewajiban yang sama terhadap hutang tersebut, mengenai berapa jumlah hutang yang harus ditanggung oleh Pembanding dan Terbanding tidak ada kejelasan, terhadap pembayaran sejumlah hutang yang telah dilaksanakan adalah bukan sebagai harta bersama akan tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan terhadap obyek tersebut tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu keberatan Pembanding tentang tidak diterimanya gugatan harta bersama tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek tersebut diatas oleh pihak Tergugat telah dihibahkan kepadanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 210 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”, sedangkan tuntutan terhadap obyek tersebut belum ada kejelasan bagian/hak Tergugat, karena gugatan obyek tersebut dinyatakan tidak diterima, sehingga obyek yang dihibahkan belum menjadi mutlak milik Tergugat (milik bersama), oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan tidak sependapat mengenai tidak dapat diterimanya penggabungan/kumulasi antara harta bersama dengan pengesahan hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan terhadap obyek harta bersama berupa tanah berikut bangunan diatasnya (petitum poin 2.a) dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan yang lainnya yang berhubungan dengan obyek tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukan berkaitan dengan kumulasi gugatan, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya poin 3, 4 dan 5 yang berkaitan dengan petitum poin 2.a, yang dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu tuntutan tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita poin 5.b serta petitum poin 2.b yang berupa sebuah Mobil Proton Exora 1.6L M/T FL Base Line Tahun 2011 Dengan No. Polisi B-1125-EKB, No. Rangka PL1FZ6YNRCF072167, No.Mesin S4PHRN5861 yang tertulis atas nama M.K. HAEKAL SIREGAR/Tergugat (“Mobil Proton”) di mana diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yakni pada tanggal 30 Mei 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena baik Pembanding maupun Terbanding telah mengakui obyek tersebut merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan

pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian maka masing masing mendapat setengah bagian, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek ini sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa permohonan sita terhadap obyek dalam petitum poin 2.a dan 2.b tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak ada indikasi untuk menghilangkan atau memindah tangankan kepada pihak lain, maka permohonan tersebut harus ditolak, sehingga terhadap apa yang telah menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit voer baar bij voerraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR,(adanya surat yang syah, adanya surat yang berlaku dapat diterima sebagai bukti dan adanya putusan yang berkekuatan pasti) oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Awal 1439 Hijriah, tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.Dpk. Tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar S.H, M.H, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 064/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 20 Februari 2018 sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Rahmat Setiawan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar S.H. M.H

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H

Panitera Pengganti,
ttd
Rahmat Setiawan S.H.

Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
J u m l a h	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Muhammad Yamin, M.H.